**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SEMENTARA DI INDONESIA**

**2.1 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara**

2.1.1 Pengertian Visa

Visa menurut etimologi katanya berasal dari bahasa Latin yakni *carta vīsa* yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut : *from Modern Latin charta visa ‘verified paper’ , literally ‘paper that has been seen’, past participle of Latin videre ‘to see’ (see).[[1]](#footnote-2)*

Sedangkan beberapa pengertian lain tentang visa yang diperoleh sebagai berikut : *‘A stamp or mark put in your passport by officials of a foreign country that gives you permission to enter, pass through or leave their country’.[[2]](#footnote-3) ‘The visa is a document issued in the country of origin (or residence) of the individual by the authorities of the state to which he or she wishes to go’.[[3]](#footnote-4)*

Undang-undang tentang Keimigrasian Indonesia juga memberikan pengertian tentang Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa yaitu, keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.[[4]](#footnote-5) Terdapat banyak definisi mengenai visa yang diperoleh dari bahasa asing, karena umumnya mereka telah terlebih dahulu mengenal dan menerapkan penggunaan visa dalam lalu-lintas antar negara mereka.

2.1.2 Sejarah Penggunaan Visa dalam Lingkup Internasional

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan apa yang kemudian disebut dengan paspor dan visa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. Beberapa rujukan menyatakan bahwa penggunaan pertama sekali surat maupun dokumen tertulis lainnya yang dibawa oleh seseorang dalam melakukan perjalanannya memasuki wilayah kekuasaan penguasa lain telah ada pada tahun sekitar 450SM. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa Nehemiah, seorang pejabat kerajaan dari Kerajaan Persia Kuno, memohon izin untuk pergi ke Judah. Raja Artaxerxes yang merupakan Raja Persia Kuno tersebut menyetujui permohonannya dan memberikan sebuah surat *“to the governors of the province beyond the river”* yang berisi permintaan untuk menjamin keamanan Nehemiah ketika melakukan perjalanan ke daerah dibawah kekuasaan penguasa tersebut.[[5]](#footnote-6)

Hal lain yang mendorong penggunaan paspor dan atau visa adalah meningkatnya popularitas melakukan perjalanan dengan kereta api pada pertengahan abad ke-19, sehingga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pariwisata di Eropa. Hal ini mengakibatkan sebuah masalah yakni kerumitan sistem paspor dan visa di negara Eropa. Untuk menjawab krisis tersebut, Prancis kemudian menghapuskan penggunaan paspor dan visa pada tahun 1861.[[6]](#footnote-7) Banyak negara eropa lain yang mengikuti langkah Prancis ini, dan pada tahun 1914 paspor dihilangkan dalam prakteknya di setiap tempat manapun di Eropa sebagai persyaratan memasuki negara lain. Namun akibat terjadinya Perang Dunia I membawa perubahan terkait keamanan internasional, sehingga paspor dan visa kembali lagi menjadi syarat yang diperlukan untuk bepergian meskipun sebagai langkah sementara pada saat itu.

Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari pengunaan visa pada masa lampau dengan penggunaanya saat ini. Awalnya penggunaan visa maupun *travel document*, diperlukan seseorang untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam perjalanannya ketika memasuki wilayah negara lain, sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan sebagai salah satu bagian dalam sistem keamanan yang diberlakukan suatu negara kepada orang asing yang akan berkunjung ke negaranya. Penggunaan visa bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah untuk memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatif dari mobilitas orang asing, mengurangi tingkat kejahatan transnasional serta mencekal kedatangan orang asing yang dianggap merugikan bagi negara yang akan dikunjunginya.

Setiap negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi terkait pengaturan visa bagi orang asing yang memasuki wilayah negaranya, yang disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri masing-masing dari negara tersebut. Di Indonesia yang menerapkan asas selektif satu pintu dalam hukum keimigrasiaannya. Sehingga hanya memperbolehkan orang asing yang telah terlebih dahulu mendapatkan visa yang sah, bebas dari daftar pencekalan orang asing, dan mematuhi aturan yang berlaku yang diizinkan memasuki wilayah negara Indonesia.

Terdapat beberapa peraturan umum tentang Visa yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menerapkan aturan visa di negaranya yakni *Paris Conference on Passports and Customs Formalities* pada tahun 1920 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada konferensi ini memberi penjelasan tentang aturan teknis tentang paspor dan visa di dalamnya. Selain itu aturan yang dikeluarkan oleh ICAO *(International Civil Aviation Organization)* di dalam *Machine Readable Travel Document* doc 9303 bagian 2 tentang Visa juga memberikan aturan terhadap bagaimana bentuk visa yang dijadikan acuan umum di dunia internasional. Kewajiban penggunaan visa dalam perjalanan antar negara juga untuk mencegah terjadinya kejahatan antar negara yang tertera dalam *United Nation Convention on Transnational Organized Crime Anti-Smuggling Protocol* dan *United Nation Security Council Resolution* 1373 yang dibuat di tahun 2001. Sedangkan peraturan khusus mengenai visa, dibuat oleh masing-masing negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang bersangkutan maupun hasil dari kesepakatan organisasi internasional dimana negara tersebut menjadi anggotanya.

2.1.3 Prosedur Untuk Memperoleh Visa

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib adminitrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online. prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Prosedur permohona visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasiaan yang diterapkan di negara tersebut. Namun dapat dijabarkan secara umum persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut[[7]](#footnote-8) :

1. Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara yang dituju tersebut.
2. Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan

melampirkan persyaratan berupa : 1)Paspor Asli atau Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; (umumnya masih berlaku minimal 6 atau 8 bulan);

2) Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan; 3) Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju; 4) Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finasialnya; 5) Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis; 6)Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa; 7) Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan; dan 8) Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara.

Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa anda diterima maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah anda bayarkan tidak dapat dimintakan kembali. Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanaan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa.[[8]](#footnote-9) Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.

2.1.4 Jenis-Jenis Visa di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, visa terdiri dari empat tipe berikut:

1. Visa diplomatik
2. Visa dinas
3. Visa kunjungan
4. Visa tinggal terbatas[[9]](#footnote-10)

Kemudian untuk memperjelas mengenai pengertian jenis-jenis visa ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Visa Diplomatik

Yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.[[10]](#footnote-11)

1. Visa Dinas

Yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.[[11]](#footnote-12)

1. Visa Kunjungan

Merupakan visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :

a. Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;

b. Wisata;

c. Keluarga atau sosial;

d. Antar lembaga pendidikan;

e. Mengikuti pelatihan singkat;

f. Jurnalistik yang telah mendapat izin dari Instansi yang berwenang;

g. Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan

dari instansi yang berwenang;

h. Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan

jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;

i. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat

komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah

mendapat izin dari instansi yang bersangkutan;

j. Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersil;

k. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya

di Indonesia.[[12]](#footnote-13)

1. Visa Tinggal Terbatas

Visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :

1. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan bekerja :
2. Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota *World Trade Organization (*WTO*)* dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
3. Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti : 1) Kerjasama perseorangan dengan Pemerintah Indonesia; 2) Kerjasama organisasi non pemerintah dengan Pemerintah Indonesia; 3) Kerjasama antara Badan Usaha Swasta Asing dengan Pemerintah Indonesia; 4) Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial atau pada instansi landas kontinen serta pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas; 5) Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan; 6) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari Instansi berwenang; 7) Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersil; 8) Memberikan bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 9) Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
4. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :
5. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
6. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
7. Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin Tinggal Terbats untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Mengikuti pendidikan dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
9. Penyatuan keluarga dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Repatriasi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
11. Lanjut usia dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.[[13]](#footnote-14)

Adapun Visa Kunjungan terbagi lagi menjadi 3 yaitu[[14]](#footnote-15) :

1. Visa Kunjungan satu kali perjalanan

Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan  setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

1. Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan

Dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun , dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang, seperti kunjungan : 1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia; 2) Wisata; 3) Keluarga atau sosial;

4) Antar lembaga pendidikan; 5) Mengikuti pelatihan singkat; 6) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi; 7) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan; 8) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

1. Visa Kunjungan saat kedatangan (Visa on Arrival)

Dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari, seperti kunjungan : 1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia; 2) Wisata; 3) Keluarga atau sosial; 4) Antar lembaga pendidikan; 5) Mengikuti pelatihan singkat; 6) Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; 7) Pembuatan film yag tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; 8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi; 9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersil dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan; 10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersil; 11) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

Berikut daftar negara-negara yang diberikan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan (Visa on Arrival) oleh negara Indonesia, seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut ini :

**Gambar 2.1**

Daftar Negara Penerima Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival)

**(**Sumber:[*http://www.imigrasi.go.id/index.php/layananpublik/kunjungan\_visa#daftar-negara- voa*](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layananpublik/kunjungan_visa#daftar-negara-  voa)*)*

**2.2 Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Sementara di Indonesia**

2.2.1 Implementasi Bebas Visa Kunjungan Sementara di Indonesia

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.

Kebijakan bebas visa kunjungan sementara ini diatur dalam Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016. Bebas visa kunjungan sementara ini hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak bisa diperpanjang serta dialihstatuskan menjadi izin tinggal. Jumlah negara yang tercatat dalam daftar penerima bebas visa kunjungan sementara adalah 169 negara sesuai dengan Peraturan Presiden No.21/2016. Dalam perkembangannya, peraturan presiden mengenai kebijakan bebas visa ini telah dirubah beberapa kali, baik dalam jumlah negara yang diberikan fasilitas bebas visa maupun tempat pemeriksaaan keimigrasiannya yang di sesuaikan dengan kondisi saat itu. Adapun tujuan penggunaan bebas visa kunjungan sementara ini adalah : 1) Wisata; 2) Keluarga; 3) Sosial; 4) Seni dan budaya; 5) Tugas pemerintahan; 6) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar; 7) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; 8) Meneruskan perjalanan ke negara lain[[15]](#footnote-16)

Kebijakan pemberian visa menurut Bernd Martenczuk merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan kompleks. Di satu sisi, visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi illegal dan menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain: **“***visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people-to-people exchanges*”.[[16]](#footnote-17) Secara umum, kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

2.2.2 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Sementara di Indonesia Era

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono

dan Joko Widowo

Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemberian visa bagi warga negara asing mengalami banyak perubahan sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing presiden Indonesia.

1. Megawati Soekarnoputri

Dalam masa kepemimpinan Megawati, fasilitas bebas visa kunjungan sementara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dengan 11 (sebelas) negara penerima fasilitas ini yaitu : 1) Thailand; 2) Malaysia; 3) Singapura; 4) Brunei Darussalam; 5) Phillipina; 6) Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR); 7) Macao Special Administration Region (Macao SAR); 8) Chili; 9) Maroko; 10) Turki; 11) Peru[[17]](#footnote-18)

Pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan bebas visa kunjungan sementara adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan. Bebas visa kunjungan sementara ini diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.[[18]](#footnote-19)

1. Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam masa jabatannya SBY memberlakukan fasilitas bebas visa kunjungan sementara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 sebagai perubahan Peraturan Presiden sebelumnya. Isi dari Peraturan Presiden No.16/2008 ini tidaklah jauh berbeda dari peraturan sebelumnya yang berbeda hanyalah penambahan negara penerima fasilitas ini. Dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya.

Kemudian dilanjut pada tahun 2011 dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 43/2011 ditambahkannya 3 (tiga) negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar. Adapun 15 negara yang terdaftar yaitu : 1) Thailand; 2) Malaysia; 3) Singapura; 4) Brunei Darussalam; 5) Philipina; 6) Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR); 7) Macao Special Administration Region (Macao SAR); 8) Chili; 9) Maroko; 10) Peru; 11) Vietnam; 12) Ekuador; 13) Kamboja; 14) Laos; 15) Myanmar.[[19]](#footnote-20)

1. Joko Widodo

Pesiden Republik Indonesia yang masih menjabat hingga saat ini, Joko Widowo yang juga menerapkan kebijakan bebas visa ini yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 yang memberikan fasilitas bebas visa kepada 30 negara[[20]](#footnote-21). Lalu secara bertahap jumlah negara penerima fasilitas ini ditambahkan menjadi 75 negara dengan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan perekonomian negara secara umumnya dan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara pada khususnya[[21]](#footnote-22).

Pada perkembangannya, untuk mencapai target kunjungan wisatawan asing sebanyak 20 juta turis pada tahun 2019 nanti maka jumlah negara penerima bebas visa pun ditingkatkan menjadi 169 negara yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016.[[22]](#footnote-23) Dan negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, hampir sebagian besarnya adalah negara-negara yang berada dikawasan Asia, dan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

2.2.3 Daftar Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan Sementara dan

Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang Berlaku di Indonesia

2.2.3.1 Daftar Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan Sementara

Menurut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 negara yang menjadi penerima bebas visa terdapat 169 negara yaitu :

**Tabel 2.1**

Negara-Negara Penerima Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Sementara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Negara | No | Nama Negara |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158 | Afrika Selatan  Albania  Aljazair  Amerika Serikat  Andorra  Angola  Antigua dan Barbuda  Arab Saudi  Argentina  Armenia  Australia  Austria  Azerbaijan  Bahama  Bahrain  Bangladesh  Barbados  Belanda  Belarusia  Belgia  Belize  Benim  Bhutan  Bolivia  Bosnia &Herzegovina  Botswana  Brazil  Brunei Darussalam  Bulgaris  Burkina Faso  Burundi  Ceko  Kenya  Kep.Marshall  Kep.Solomon  Kiribati  Komoro  Korea Selatan  Kosta Rika  Kroasia  Kuba  Kuwait  Kyrgyzstan  Laos  Latvia  Lebanon  Lesotho  Liechtenstein  Lithuania  Luksemburg  Macao  Madagaskar  Makedonia  Maladewa  Malawi  Malaysia  Mali  Malta  Maroko  Mauritania  Mauritius  Meksiko  Mesir  Moldova  Monako  Mongolia  Mozambik  Myanmar  Nambia  Nauru  Nepal  Nikaragua  Norwegia  Oman  Timor Leste  Togo  Tongo  Trinidad & Tobago  Tunisia  Turki  Turkmenistan  Tuvalo  Uganda  Ukraina | 33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169 | Chad  Chili  Denmark  Dominika (Persemakmuran)  Ekuador  El Salvador  Estonia  Fiji  Filipina  Finlandia  Gabon  Gambia  Georgia  Ghana  Grenada  Guatemala  Guyana  Haiti  Honduras  Hungaria  Hongkong  India  Inggris  Irlandia  Islandia  Italia  Jamaika  Jepang  Jerman  Kamboja  Kanada  Kazakhstan  Palau  Palestina  Panama  Pantai Gading  Papua Nugini  Paraguay  Perancis  Peru  Polandia  Portugal  Puerto Rico  Qatar  Rep.Dominika  Romania  Rusia  Rwanda  St.Kitts & Navis  St. Lucia  St.Vincent & Grenadis  Samoa  San Marino  Sao Tome & Principe  Selandia Baru  Senegal  Serbia  Seychelles  Singapura  Siprus  Slovakia  Slovenia  Spanyol  Srilanka  Suriname  Swaziland  Swedia  Swiss  Taiwan  Tajikistan  Vatikan  Tanjung Verde  Tanzania  Thailand  UEA  Uruguay  Tiongkok  Uzbekistan  Vanuatu  Venezuela  Vietnam  Yordania  Yunani  Zambia  Zimbabwe |

(Sumber : [*http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa- kunjungan#daftar-negara-bvk*](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-%20%20kunjungan#daftar-negara-bvk))

2.2.3.2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia

Adapun Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bagi wisatawan mancanegara yang akan masuk dan keluar di wilayah Indonesia dengan menggunakan fasilitas bebas visa adalah :

1. TPI di Bandar Udara

**Tabel 2.2**

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandar Udara di Indonesia | | | |
| 1 | Adi Soemarmo, Surakarta | 8 | Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta |
| 2 | Adi Sucipto, Yogyakarta | 9 | Hang Nadim, Batam |
| 3 | Ahmad Yani, Semarang | 10 | Husein Sastranegara, Bandung |
| 4 | Belitung, Tanjung Pandan | 11 | I Gusti Ngurah Rai, Bali |
| 5 | Bandara International Lombok, Mataram | 12 | Juanda, Surabaya |
| 6 | Binaka, Sibolga | 13 | Kuala Namu, Medan |
| 7 | El Tari, Kupang | 14 | Maimun Saleh, Sabang |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandar Udara di Indonesia | | | |
| 15 | Frans Kaisiepo, Biak | 23 | Soekarno Hatta, Banten |
| 16 | Minangkabau, Padang | 24 | Sultan Hassanudin, Makassar |
| 17 | Mopah, Merauke | 25 | Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh |
| 18 | Mozes Kilangi, Tembaga Pura | 26 | Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang |
| 19 | Pattimura, Ambon | 27 | Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru |
| 20 | Polonia, Medan | 28 | Supadio, Pontianak |
| 21 | Sam Ratulangi, Manado | 29 | Tarakan, Tarakan |
| 22 | Sepinggan, Balikpapan |  |  |

**(**Sumber :[*http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa- kunjungan#daftar-tpi*](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-%20kunjungan#daftar-tpi))

1. TPI di Pelabuhan Laut

**Tabel 2.3**

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Laut

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelabuhan Laut di Indonesia | | | |
| 1 | Achmad Yani,  Ternate | 9 | Batu Ampar, Batam |
| 2 | Amamapare, Tembaga Pura | 10 | Belakang Padang, Belakang Padang |
| 3 | Anggrek, Gorontalo | 11 | Belawan, Belawan |
| 4 | Bagan Siapi-api, Bagan Siapi-api | 12 | Benete, Sumbawa Besar |
| 5 | Badar Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban | 13 | Biak, Biak |
| 6 | Bandar Seri Udana Lobam, Tanjung Uban | 14 | Boom Baru, Palembang |
| 7 | Bandar Seri Setia Raja, Bengkalis | 15 | Celukan Bawang, Singaraja |
| 8 | Batam Center, Batam | 16 | Citra Tri Tunas, Batam |
| Pelabuhan Laut di Indonesia | | | |
| 17 | Ciwandan, Cilegon | 25 | Kota Baru, Kota Baru |
| 18 | Dumai, Dumai | 26 | Kuala Enok, Tembilahan |
| 19 | Dwi Kora, Pontianak | 27 | Kuala Langsa, Aceh |
| 20 | Gunung Sitoli, Sibolga | 28 | Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan |
| 21 | Jambi, Jambi | 29 | Kuala Tungkal, Jambi |
| 22 | Jayapura, Jayapura | 30 | Lauren Say, Maumere |
| 23 | Kabil, Batam | 31 | Lembar, Mataram |
| 24 | Kendari, Kendari | 32 | Lhokseumawe, Lhokseumawe |
| Pelabuhan Laut di Indonesia | | | |
| 33 | Malahayati, Aceh | 41 | Nusantara, Pare-pare |
| 34 | Malundung, Tarakan | 42 | Nusantara, Tahuna |
| 35 | Manado, Manado | 43 | Padang Bai, Singaraja |
| 36 | Marina Teluk Senimba, Batam | 44 | Panarukan, Panarukan |
| 37 | Marore, Tahuna | 45 | Pangkal Balam, Pangkal Pinang |
| 38 | Merauke, Merauke | 46 | Panjang, Bandar Lampung |
| 39 | Miangas, Tahuna | 47 | Pantoloan, Palu |
| 40 | Nongsa Terminal Bahari, Batam | 48 | Pasuruan, Pasuruan |
| Pelabuhan Laut di Indonesia | | | |
| 49 | Pemangkat, Sambas | 57 | Selat Lampa, Ranai |
| 50 | Probolinggo, Probolinggo | 58 | Semayang, Balikpapan |
| 51 | Pulau Baai, Bengkulu | 59 | Siak Sri Indrapura, Siak |
| 52 | Sabang, Aceh | 60 | Sibolga, Sibolga |
| 53 | Samarinda, Samarinda | 61 | Sintete, Sambas |
| 54 | Sampit, Sampit | 62 | Soekarno Hatta, Makassar |
| 55 | Samudera, Bitung | 63 | Sorong-Sorong |
| 56 | Sekupang, Batam | 64 | Sri Bayintan, Tanjung Pinang |
| Pelabuhan Laut di Indonesia | | | |
| 65 | Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang | 73 | Tanjung Kelian, Pangkal Pinang |
| 66 | Sungai Guntung, Tembilahan | 74 | Tanjung Lontar, Kupang |
| 67 | Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun | 75 | Tanjung Pandan, Bangka Belitung |
| 68 | Tanjung Benoa, Denpasar | 76 | Tanjung Perak, Surabaya |
| 69 | Tanjung Emas, Semarang | 77 | Tanjung Priok, DKI Jakarta |
| 70 | Tanjung Gudang, Pangkal Pinang | 78 | Tanjung Uban, Tanjung Uban |
| 71 | Tanjung Harapan, Selat Panjang | 79 | Tanjung Wangi, Jember |
| 72 | Tanjung Intan, Cilacap | 80 | Tarempa, Tarempa |
| Pelabuhan Laut di Indonesia | | | |
| 81 | Teluk Bayur, Padang | | |  |
| 82 | Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan | | |
| 83 | Tembilaha, Tembilahan | | |
| 84 | Tri Sakti, Banjarmasin | | |
| 85 | Tual, Tual | | |
| 86 | Tunon Taka, Nunukan | | |
| 87 | Yos Sudarso, Ambon | | |
| 88 | Yos Sudarso, Cirebon | | |

(Sumber : [*http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa- kunjungan#daftar-tpi*](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-%20%20kunjungan#daftar-tpi))

1. TPI di Pos Lintas Batas

**Tabel 2.4**

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Lintas Batas

|  |  |
| --- | --- |
| Pos Lintas Batas di Indonesia | |
| 1 | Aruk, Sambas |
| 2 | Entikong, entikong |
| 3 | Metamauk, Atambua |
| 4 | Mota’ain, Atambua |
| 5 | Nanga Badaum Sanggau |
| 6 | Napan, Atambua |
| 7 | Skouw, Jayapura |

(Sumber : [*http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#daftar-tpi*](http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#daftar-tpi)*)*

Dari tabel diatas dapat dilihat negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan sementara ini berjumlah 169 negara sesuai dengan Peraturan Presiden No.21 Tahun 2016. Wisatawan mancanegara dari negara-negara yang terdaftar dapat keluar-masuk wilayah Indonesia sesuai dengan Tempat Pemeriksaan (TPI) yang tersedia hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah TPI yang terdaftar sebagai penerima wisatawan dengan fasilitas bebas visa kunjungan sementara ini sebanyak 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik darat, laut maupun udara.

1. <http://dictionary.com/reference/browse/visa> diakses pada 11 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-2)
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary International Student’s Edition,2003.Oxford University Press.New York [↑](#footnote-ref-3)
3. Elspeth Guild, *Security and Migration in the 21st Century*.2009, Polity Press : Cambridge UK hal 118 [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 18 [↑](#footnote-ref-5)
5. <http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp> diakses pada 11 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-6)
6. Adam I. Muchmore*, Passports And Nationality in International*, 2004.University of California. California hal 319 [↑](#footnote-ref-7)
7. “Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf> diakses pada 11 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi ,*2009. Nuansa Aulia.Bandung hal 53 [↑](#footnote-ref-9)
9. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, dalam <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>, diakses pada 12 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian [↑](#footnote-ref-13)
13. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian [↑](#footnote-ref-14)
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, dalam <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>, diakses pada 12 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-15)
15. <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#tujuan> diakses pada 12 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-16)
16. “Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia”, dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf>, diakses 12 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-17)
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat [↑](#footnote-ref-20)
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat [↑](#footnote-ref-21)
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat [↑](#footnote-ref-22)
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat [↑](#footnote-ref-23)